



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2015/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SAHRIA LATARA, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS SD Al Khairat , Alamat Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halamahera Selatan, bertindak atas nama Ahli Waris lainnya sesuai Surat Izin Kuasa Insidental dengan Nomor W29-A3/248/HK.05/IV/2015, tanggal 6 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 2/Pdt.P/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 telah meninggal dunia yang bernama ARFA TAHER di Tembal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halamhera Selatan, sesuai Kutipan Akta Kematian No 8204-KM-26022015-0002 tertanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hi. LATARA BEBU pada tanggal 12 Oktober 1961 dengan mas

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin cincin emas seberat 1 gram dengan wali nikah ABDULAH MUNER serta dua orang saksi KADIM SEHE dan MUHAMMAD ISMAIL kemudian mendapatkan 11 (sebelas) orang anak yang bernama :

- a. BASRI HI. LATARA;
 - b. TAJUDIN HI. LATARA;
 - c. MARIFA HI. LATARA;
 - d. SAHRIA LATARA;
 - e. NISWA HI. LATARA;
 - f. TAHER HI LATARA;
 - g. KISWA HI. LATARA;
 - h. MARAMI HI. LATARA;
 - i. MARWATI HI. LATARA;
 - j. RAIS HI. LATARA;
 - k. SRI HARYATI HI. LATARA;
3. Bahwa orang tua ARFA TAHER yang bernanama TAHER (ayah almarhumah) dan MARIAM BINTI KOMDAN (ibu almarhumah) serta suami alamarhumah (Hi. LATARA BEBU) telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa almarhumah ARFA TAHER yang telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. BASRI HI. LATARA (anak kandung);
 - b. TAJUDIN HI. LATARA(anak kandung);
 - c. MARIFA HI. LATARA(anak kandung);
 - d. SAHRIA LATARA(anak kandung);
 - e. NISWA HI. LATARA(anak kandung);
 - f. TAHER HI LATARA(anak kandung);
 - g. KISWA HI. LATARA(anak kandung);
 - h. MARAMI HI. LATARA(anak kandung);
 - i. MARWATI HI. LATARA(anak kandung);
 - j. RAIS HI. LATARA(anak kandung);
 - k. SRI HARYATI HI. LATARA(anak kandung);
5. Bahwa Para ahli waris kesemuanya beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, sebagai persyaratan untuk pengambilan tabungan haji almarhumah;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah ARFA TAHER telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ARFA TAHER adalah :
 - a. BASRI HI. LATARA (anak kandung);
 - b. TAJUDIN HI. LATARA(anak kandung);
 - c. MARIFA HI. LATARA(anak kandung);
 - d. SAHRIA LATARA(anak kandung);
 - e. NISWA HI. LATARA(anak kandung);
 - f. TAHER HI LATARA(anak kandung);
 - g. KISWA HI. LATARA(anak kandung);
 - h. MARAMI HI. LATARA(anak kandung);
 - i. MARWATI HI. LATARA(anak kandung);
 - j. RAIS HI. LATARA(anak kandung);
 - k. SRI HARYATI HI. LATARA(anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Keterangan Silsilah keluarga Almarhumah (ARFA TAHER), Nomor 256/SK/P/B/2015, Tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan di Babang, dan diketahui oleh Kepala Desa Babang dan Camat Bacan Timur, Halmahera Selatan, diberi kode P.1; -----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (SAHRIA LATARA) Nomor: 8204075806720001, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 2 Desember 2012, bermaterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Akta Kematian Nomor 8204-KM-26022015-0002, yang menerangkan bahwa telah meninggal seorang bernama ARFA TAHER tanggal dua puluh tiga Oktober dua ribu empat belas. Kutipan dikeluarkan di Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 27 Februari 2015, dan fotokopi kutipan ini telah bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3; -----

B. Saksi-saksi;

1. NURAIN BINTI MUHAMMAD SALEH, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kotapopo, Desa Amasing, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan dari Ibu Pemohon; -----
- Bahwa suami saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon; ----
- Bahwa Ibu Pemohon bernama ARFA TAHER dan telah menikah dengan LATARA BEBU; -----
- Bahwa Ibu Pemohon dan Ayah Pemohon telah meninggal dunia; -----
- Bahwa Ayah Pemohon (LATARA BEBU) telah menikah dua kali, dan ARFA TAHER adalah Istri kedua; -----
- Bahwa ARFA TAHER menikah hanya satu kali; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon (ARFA TAHER) meninggal lima bulan yang lalu karena sakit; -----
- Bahwa Ibu Pemohon (ARFA TAHER) meninggal dalam keadaan beragama Islam; -----
- Bahwa Almarhumah (ARFA TAHER) meninggalkan sebelas anak yang saat ini masih hidup semua dan dalam keadaan beragama Islam; -----
- Bahwa keseblas anak Almarhumah (ARFA TAHER) adalah BASRI, TAJUDIN, MARIFA, SAHRIA, NISWA, TAHER, KISWA, MARAMI, MARWATI, RAIS dan SRI HARYATI; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk memenuhi syarat pengambilan tabungan haji milik Almarhumah (ARFA TAHER); -----

2. PIATU BINTI SULAEMAN umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Sepupu; -----
- Bahwa Ibu Pemohon bernama ARFA TAHER dan Ayah Pemohon bernama LATARA BEBU; -----
- Bahwa ARFA TAHER dan LATARA BEBU adalah suami-istri; -----
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal lebih dulu pada tahun 2014 karena sakit; -----
- Bahwa Ibu Pemohon (ARFA TAHER) meninggal lima bulan yang lalu karena sakit; -----
- Bahwa Almarhumah (ARFA TAHER) menikah satu kali dan telah dikaruniai sebelas anak, lima laki dan enam perempuan; -----
- Bahwa lima anak laki-laki masing-masing bernama BASRI, TAJUDIN, TAHER, MARAMI dan RAIS; -----

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa enam anak perempuan masing-masing bernama MARIFA, SAHRIA, NISWA, KISWA, MARWATI dan SRI HARYATI; -----
- Bahwa sebelas anak Almarhumah (ARFA TAHER) tersebut masih hidup dan telah menikah semua; -----
- Bahwa sebelas anak Almarhumah (ARFA TAHER) tersebut beragama Islam; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk pengurusan tabungan dana haji milik Almarhumah (ARFA TAHER); -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, sebagai persyaratan untuk pengambilan tabungan haji almarhumah (ARFA TAHER);

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : *“Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” ;*

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : *“Tidak berhak sipembunuh mendapat harta warisan” ;*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ahli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (Dua) orang saksi bernama NURAIN BINTI MUHAMMAD SALEH dan PIATU BINTI SULAEMAN;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon), P.3 (Fotokopi Akta Kematian Almarhumah), telah dibubuhi meterai, telah dinatagelen pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, serta bukti P.1 berupa Surat Asli (Surat Keterangan Silsilah Keluarga), dan setelah Majelis

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima, serta kekuatan bukti-bukti tertulis tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah memenuhi jumlah minimal pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi serta kedua saksi tersebut telah berusia di atas 15 tahun, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata jo. Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka syarat formil saksi-saksi Pemohon telah terpenuhi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagaimana bukti-bukti tertulis serta keterangan dua saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut:

- a) Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014 seseorang yang bernama ARFA TAHER dalam keadaan beragama Islam yang disebabkan karena sakit dan bukan disebabkan karena pembunuhan atau percobaan pembunuhan, sebagaimana bukti P.3 serta keterangan dua saksi Pemohon;
- b) Bahwa Almarhumah (ARFA TAHER) telah menikah satu kali, yaitu dengan Hi. LATARA BEBU pada tanggal 12 Oktober 1961, sebagaimana keterangan dua saksi Pemohon;
- c) Bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa Almarhumah (ARFA TAHER) dan Suaminya (Hi. LATARA BEBU) telah dikaruniai 11 (Sebelas) orang anak sebagai berikut:
 1. BASRI Hi. LATARA;
 2. TAJUDIN Hi. LATARA;
 3. MARIFA Hi. LATARA;



4. SAHRIA Hi. LATARA;
5. NISWA Hi. LATARA;
6. TAHER Hi. LATARA;
7. KISWA Hi. LATARA;
8. MARAMI Hi. LATARA;
9. MARWATI Hi. LATARA;
10. RAIS Hi. LATARA;
11. SRI HARYATI Hi. LATARA;

- d) Bahwa kesebelas anak Almarhumah tersebut masih hidup sampai sekarang dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana keterangan dua saksi Pemohon;
- e) Bahwa dua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ahli Waris karena sebagai syarat untuk pengambilan Tabungan dana haji milik Almarhumah (ARFA TAHER);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA LBH.



2. Menyatakan ARFA TAHER telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

3. Menetapkan ahli waris sah Almarhumah (ARFA TAHER) adalah sebagai berikut:

1. BASRI Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
2. TAJUDIN Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
3. MARIFA Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
4. SAHRIA Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
5. NISWA Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
6. TAHER Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
7. KISWA Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
8. MARAMI Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
9. MARWATI Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
10. RAIS Hi. LATARA (Anak Kandung); -----
11. SRI HARYATI Hi. LATARA (Anak Kandung); -----

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.171.000,- (*Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ALAMSYAH, S.HI. MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH, S.HI. MH.
Hakim Anggota,

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH. MH.

ABDUL RAHMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

AMINUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,-

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 2/Pdt.P/2015/PA LBH.